

ABSTRAK

Transportasi laut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional dan daerah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Tanggungjawab Nakhoda kapal niaga bila terjadi kecelakaan kapal, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal niaga akibat kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran? 3) Apakah dimungkinkan pertanggungjawaban pidana secara korporasi dalam kecelakaan kapal niaga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran?

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa tanggungjawab Nakhoda kapal niaga bila terjadi kecelakaan kapal. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal niaga akibat kecelakaan kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana secara korporasi dalam kecelakaan kapal niaga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Nakhoda kapal niaga harus bertanggungjawab apabila terjadi kecelakaan kapal karena nakhoda sebagai pemimpin di atas kapal, bertanggungjawab penuh atas keselamatan kapal, penumpang dan barang muatan selama proses pelayaran dari pelabuhan pemuatan sampai di pelabuhan tujuan. Sanksi pidana diperlukan untuk menegakkan tanggungjawab tersebut, dan sanksi itu telah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Niaga Akibat Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan atau memberikan pertolongan dan menyebarluaskan berita mengenai kecelakaan kapal tersebut kepada pihak lain. Jika terjadi kecelakaan diatas kapal Nakhoda harus berada diatas kapal dan mencatat semua kejadian kecelakaan tersebut di buku harian kapal dan dilaporkan ke syahbandar. Pertanggungjawaban pidana secara korporasi dalam kecelakaan kapal niaga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu masih banyak kelemahannya, karena dalam rancangan KUHP terdapat pembaharuan di bidang subjek delik dan sistem pertanggungjawaban pidana. Di bidang subjek delik, mengakui korporasi sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (*corporate criminal liability*). Sedangkan di bidang sistem pertanggungjawaban pidana. Rancangan KUHP tetap menganut asas kesalahan sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana. Namun dalam hal-hal tertentu dengan mengingat dan memperhatikan kemajuan di bidang teknologi dan informasi, rancangan KUHP mengakui adanya penyimpangan asas kesalahan, yaitu dengan mengakui asas *strict liability dan vicarious liability*.

Kata kunci : Kapal Niaga, Nakhoda, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Sea transportation provides a very large contribution to the national and regional economy as mandated in Law Number 17 of 2008 on Shipping to become a very strategic for national insight and a vital means of supporting the purpose of national unity and unity. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the responsibility of the merchant ship master in the event of a ship accident, 2) What is the criminal liability of the merchant ship captain due to a ship accident according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping? 3) Is it possible to have corporate criminal liability in commercial boat accidents according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping?

The purpose of this study is to determine and analyze the responsibilities of the captain of a commercial ship in the event of a ship accident. To find out and analyze the criminal liability of a merchant ship captain due to a ship accident according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. To find out and analyze corporate criminal liability in commercial boat accidents according to Act Number 17 of 2008 concerning Shipping.

The method used by researchers is a juridical normative legal approach and the specifications in this study include descriptive analysis. The sources and types of data in this study are secondary data obtained from literature studies. Data analyzed qualitatively. These problems are examined with theories of legal certainty and criminal liability.

Based on the results of the study that the merchant ship master must be responsible in the event of a ship accident because the skipper as the leader on the ship, is fully responsible for the safety of the ship, passengers and cargo during the shipping process from the loading port to the destination port. Criminal sanctions are needed to enforce these responsibilities, and sanctions have been regulated in Act No. 17 of 2008 concerning Shipping. Criminal Liability for Commercial Ship Skippers Due to Ship Accidents According to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, it is mandatory to take countermeasures, request and / or provide assistance and disseminate news regarding the ship accident to other parties. If there is an accident on board the Captain must be on board and record all the accident events in the diary of the ship and reported to the syahbandar. Corporate criminal liability in commercial boat accidents according to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, there are still many weaknesses, because in the Penal Code draft there are renewals in the field of offense and criminal liability system. In the subject of offense, recognizing corporations as perpetrators and can be accounted for in criminal law (corporate criminal liability). While in the field of criminal liability system. The draft Criminal Code still adheres to the principle of error as a fundamental principle in taking responsibility for the perpetrators of crime. But in certain cases by remembering and paying attention to advancements in the field of technology and information, the draft Penal Code recognizes the existence of deviations from the principle of error, namely by recognizing the principle of strict liability and vicarious liability.

Keywords: Commercial Vessels, Skippers, Criminal Liability